



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 3 Maret 1975  
Nomor : 3377/75  
Perihal : Izin Pengusahaan bilyard atas nama Saudara  
Hindra Kusuma W

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG

Lampiran -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat tertanggal 10 Oktober 1974 dari Sdr. Hindra Kusuma W., Pengusaha /Pemilik lokasi Gajah Mada, perihal permohonan izin untuk mengusahakan permainan bilyard;
- Menimbang : 1. Bahwa pengusahaan permainan bilyard dimaksudkan untuk rekreasi yang bisa menunjang pengembangan pariwisata;  
2. Bahwa pengusahaan permainan bilyard merupakan mesin-mesin permainan yang mengandung unsur-unsur ke Olah ragaan;  
3. Bahwa disamping hal tersebut diatas, penyelenggaraan permainan bilyard dapat menunjang usaha peningkatan income yang diperoleh dari penerimaan pajak-pajaknya;  
4. Bahwa lokasi tempat pengusahaan tersebut adalah milik pemohon sendiri;  
5. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, dianggap cukup beralasan untuk memberikan izin pengusahaan permainan bilyard kepada Pemohon, dengan membebaskan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu di dalam pengusahanya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 perihal Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;  
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana;  
3. Undang-undang Gangguan, Stbl tahun 1916 No. 266;  
4. Peraturan Gangguan Bandung, tahun 1928.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memberikan izin kepada Sdr. HINDRA KUSUMA W, Pengusaha/Pemilik lokasi Gajah Mada, beralamat di Jalan Braga No. 29 Bandung, untuk mengusahakan permainan bilyard di lokasi GAJAH MADA, Jalan Braga No. 29 Bandung dengan jumlah sebanyak 6 (enam) buah;


- II. Mewajibkan kepada pemegang izin untuk :
1. Pemegang izin diwajibkan menyelesaikan izin keramaian dari POLRI Kota Besar 8,6 Bandung;
  2. Membayar dimuka retribusi izin penyelenggaraan perusahaan permainan bilyard, sebesar Rp. 5.000,-/meja;
  3. Menetapkan harga coin untuk 1 (satu) kali game, sebesar Rp. 200,-
  4. Membayar pajak sebesar Rp. 24.300,-/meja/bulan yang dilakukan untuk selama 3 (tiga) bulan dimuka;
  5. Besarnya pajak ditetapkan atas dasar ditetapkan atas dasar penelitian, sebesar 13,5 % dari omzet bruto yang riil dan akan dilakukan peninjauan kembali setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  6. Dilarang menambah jumlah meja bilyard tanpa seizin dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
  7. Senantiasa memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
    - a. Menjamin kelancaran pembayaran pajak-pajak bilyard
    - b. Mengawasi, mengatur, mengkoordinir serta bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban pada lokasi perusahaan;
    - c. Tanggung jawab lain yang dibebankan kepadanya
- III. Surat izin ini berlaku untuk masa perusahaan 1 (satu) tahun dengan catatan, bahwa bilamana perusahaan tersebut sudah berakhir, pemegang izin dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperbaharui dan memperpanjang izin ini.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Harian Bappemko Kotamadya Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Sub Direktorat/Seksi/Bagian/Sub bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas /Kantor/ Inspektorat/Seksi/Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
8. Para Patih Kepala pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)